



PUTUSAN

Nomor 078/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan BURUH BANGUNAN, tempat kediaman di PROVINSI SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 03 Juni 2015 dengan register perkara Nomor 078/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1424 H. berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/07/V/2003, tertanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selama 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kampung Mandar RT 2, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- **WAHIDAH**, umur 10 tahun.
- **SANIA**, umur 4 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun namun pada tanggal 20 Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat mabuk berat, tetapi Penggugat masih bertahan dalam membina rumah tangganya;
5. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2014 sikap Tergugat malah menjadi-jadi di mana Tergugat keluar rumah dengan alasan ingin pergi mencari nafkah tetapi malah bermain judi kartu domino, di mana Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pergi mencari Tergugat yang sudah 1 (satu) hari 1 (satu) malam Tergugat belum pulang-pulang ke rumah;
6. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2015 di mana Tergugat memukul lagi Penggugat karena setiap Penggugat menayakan kepada Tergugat agar sikapnya yang suka mabuk-mabukan itu dirubah, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan 5 (lima) hari setelah Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Tergugat juga meninggalkan rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat tersebut namun Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama 4 (empat) bulan 18 (delapan belas) hari.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 23 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat hadir di persiangan;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang kewajiban menempuh mediasi dan proses mediasi itu sendiri dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator bernama Khaeriyah Ahmad, S.HI, yang telah ditetapkan oleh ketua majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 7 Juli 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015 Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 3 Juni 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada hari sidang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/07/V/2003, tanggal 25 Mei 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi - saksi :

1. **FATHER**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung penggugat, sedang Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare-Pare saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar baik dari Penggugat maupun dari tetangga Penggugat yang tinggal di Pare-Pare kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan bahkan Tergugat kadang memukul Penggugat bila sedang mabuk;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah sapa 2 hari pergi minuman-minuman keras sampai mabuk dan main judi
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ketika didamaikan dengan Penggugat oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah saksi,
- Bahwa tidak lama setelah diperbaiki kembali tinggal di Pare-Pare, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi sekitar 5 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat baru satu kali datang hanya menemui anaknya, sedang terhadap Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. **UNCLE**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi di Pare-Pare rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar sampai satu hari satu malam apabila pulang dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar cerita tetangga kalau Tergugat sering main judi bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menasihati Tergugat supaya merubah sifatnya namun Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya pada saat diperbaiki oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat baik melalui proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Khairiah Ahmad, S.HI. maupun dalam setiap persidangan supaya tidak bercerai tetapi tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah pergi minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak hadir pada hari sidang tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (p) dan 2 orang saksi keluarga yakni bapak kandung Penggugat dan paman Penggugat memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa memberi keterangan secara berpisah didepan persidangan berdasarkan sumpah sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sesuai dengan pengetahuannya sendiri yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa tergugat seorang pemabuk dan penjudi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama kurang lebih 12 tahun sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Tergugat seorang pemabuk dan penjudi menyebabkan rumah tangganya terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi upaya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga hususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 353.000,- (*tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Ribham, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.H. M. Taufik sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B. Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Ribham, S.Ag. Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 263.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5.

 Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 353.000,- (*tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).